

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep Analisis

a. Pengertian Analisis Faktor

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan menunjukkan yang mana di antara variabel-variabel semula yang merupakan faktor-faktor persekutuan. Dalam analisis faktor, variabel-variabel dalam jumlah besar dikelompokkan dalam sejumlah faktor yang mempunyai sifat dan karakteristik yang hampir sama, sehingga lebih mempermudah pengolahan.

Berdasarkan tujuannya, analisis faktor dikelompokkan menjadi dua macam yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Menurut Dillon dan Goldstein, terdapat perbedaan antara kedua metode analisis ini. Analisis faktor eksploratori tidak dilakukan hipotesis yang bersifat teoritis dalam menggunakan faktor, sehingga kesimpulan pengelompokkan pada faktor-faktor akan dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dalam analisis. Sedangkan analisis faktor konfirmatori mempunyai informasi yang bersifat teoritis tentang struktur yang mendasari data dan diharapkan akan dihasilkan faktor yang sesuai dengan hipotesis tersebut sehingga sering dilakukan perulangan analisis, jika hasil pengujian model ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan.¹

¹Wiratmanto, *Analisis faktor dan penerapan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran*, Yogyakarta, Produksi : PT Solusi Ajitech Persada Yogyakarta. Skripsi, hal 1

b. Analisis Faktor menurut para ahli.²

- 1) Menurut Fructer (1954), Analisis faktor merupakan suatu metode untuk menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari sisi interkorelasinya untuk mendapatkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak.
- 2) Menurut Kerlinger (1990) Analisis faktor ialah gagasan atau konsep suatu hipotesis yang sungguh-sungguh ada yang mendasari suatu tes, skala, item serta pengukuran-pengukuran dalam banyak hal. Jadi, analisis faktor itu bermanfaat untuk mengurangi pengukuran-pengukuran dan tes yang beragam supaya menjadi sederhana.
- 3) Menurut Suliyanto (2005) Analisis faktor merupakan suatu teknik dalam menganalisis tentang ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk mensesederhanakan dari bentuk hubungan antara variabel yang diteliti. Hal ini berarti, analisis faktor dapat pula menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian.
- 4) Menurut Hair (2010) Analisis faktor adalah suatu teknik interpedensi (interpedence technique), dimana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel bebas & variabel tergantung dengan tujuan utama yakni mendefinisikan struktur yang terletak di antara variabel-variabel dalam analisis.

Jadi, kesimpulan nya dari beberapa menurut para ahli di atas, Menurut Fructer (1954), yaitu : Analisis faktor merupakan suatu metode untuk menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari sisi interkorelasinya untuk mendapatkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang Nampak,

²[Http://www.masterpendidikan.com/2017/04/4-pengertian-analisis-faktor-menurut-para-ahli.html](http://www.masterpendidikan.com/2017/04/4-pengertian-analisis-faktor-menurut-para-ahli.html)(diakses pada tanggal 20 Desember 2019).

yang di terapkan atau yang digunakan dalam penelitian ini karena jumlah variabel atau sample yang diambil dalam penelitian ini lebih sedikit dari jumlah yang ada.

2. Konsep Muzakki

a. Pengertian Muzakki

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki³. Hal itu, sudah banyak dijelaskan ulama fikih pada umumnya.

Terdapat hadits Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda : “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (Hadits At-Tirmidzi, Kitab ke4, Bab 454).

Menurut pendapat lain, Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat⁴.

b. Syarat Wajib Muzakki

Adapun syarat untuk menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat)⁵:

³ T.M. Hasbi al-Shiddieqy (2006), *Pedoman Zakat*, cet. Kesebelas, edisi kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 19

⁴ Menurut Undang-undang No, 38 Tahun 1999 *tentang pengelolaan zakat*

⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, (Jakarta: Cahaya, 2007), hal 65

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
- 4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buah-buahan karena tidak disyaratkan sempurna waktu.
- 5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

3. Konsep Kepercayaan

Pengertian Kepercayaan⁶

Kepercayaan (*trust*) adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunistik.

Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dalam persepektif politik, kepercayaan terjadi ketika menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil dan jujur.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena muzakki yakni lembaga profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.

4. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*zidayah*). Jika

⁶Ahmad Mukhlis dan Irfan, 2013 *Analisis faktorw yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat*. Bogor, Departemen Ilmu Ekonomi, hlm 83

diucapkan, *zaka al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari harta)⁷.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri⁸. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Zakat merupakan kata dasar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan bersih. Dalam kamus Bahasa Arab kata *zaka* adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut Allah. Secara etimologi pengertian zakat yang artinya adalah harta yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin. Zakat berasal dari kata yaitu "*Al-barakatu*", dan "*Al-nama*" pertumbuhan dan perkembangan, "*Ath-tharatu*" kesucian, yang artinya bahwa harta dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya wajib (*fardhu'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'⁹.

b. Dasar Hukum Zakat

⁷SinthaDwiWulansari, dkk "Analisis Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik", *Diponegoro Journal Of Economics*, 3 No. 1, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm 1-15

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 83


⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, (bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999) hal. 35

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Zakat adalah bagian dari kewajiban Islam yang telah disepakati dan diakui oleh umat Islam dan telah sangat masyhur sehingga menjadi bagian dari fondasi-fondasi Islam. Jika ada salah seorang mengingkari kewajiban zakat, ia telah keluar dari Agama Islam dan berhak dibunuh (jika masih mengingkarinya). Dengan demikian, zakat hukumnya wajib dan zakat tidak hanya memiliki dimensi vertikal namun zakat juga memiliki dimensi horizontal.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-taubah 103 :



Dari ayat ini terdapat kata *Hudz min*, yang artinya "Ambillah" itu merupakan kata perintah (*Fill Amr*) yang langsung dari Allah SWT. Setiap kata perintah dari Allah SWT itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan memiliki hukuman apabila tidak dikerjakan.

2. Hadits tentang zakat.

دَرَاهِمَ	عَلَيْهَا	فَفِيهَا	مَهَارِدًا، وَلَيْسَ يَكُ
يَعْنِي	الذَّهَبَ	يَكُونُ	دَانَانِيرَ
دَانَانِيرَ	عَلَيْهَا	فَفِيهَا	دَانَانِيرَ

Artinya: apabila kamu mempunyai 200 dirham dan sudah telah sampai

setahun maka ada kewajiban zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu mempunyai 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. (HR. Abu Daud 1575 dan dishalihkan al-Albani).¹⁰

c. Jenis Zakat

Menurut Daulay dan Lubis (2014), zakat dapat diklarifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu:¹¹

- 1) Zakat fitrah, yaitu zakat jiwa atau setiap umat Islam yang ditunaikan berkenaan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan yang *difardhukan*.
- 2) Zakat *maal* (harta), menurut bahasa berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki atau disimpan. Sedangkan menurut *syara'* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

d. Zakat menurut Para Ulama

Adapun pengertian zakat menurut beberapa Ulama¹² :

- 1) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.
- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

¹⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta:PTGrafindo, 2007), hlm 21-24.

¹²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat KajianBerbagaiMazhab*, (Bandung:PT. Rosdakarya, 2008), hlm 85

- 3) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at
 - 4) Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak untuk kelompok yang khusus pula.
- e. Zakat menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam¹³.

f. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat¹⁴.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib zakat, menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat sebagai berikut :¹⁵

1) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dialah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya.

2) Muslim

¹³WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu, JuzIII*(Bairut :Daar al-Fikr, 2007). Hlm 1788-1789.

¹⁴Sugiono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, danR&D*.Cet XVIII, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm 184.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islam Aldilatuh*, Terj. Agus Efendi, et al., *Zakat Kajian Berbagi iMazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2008) hlm 98-114.

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : uang emas dan perak, barang tambang, dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Kepemilikan harta yang telah mencapai setahun, menurut hitungan qumariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat zakat untuk zakat emas, perak, perdagangan dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat zakat barang tambang, barang temuan, dan harta (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

B. Penelitian Terdahulu

Achmad Firdaus (2017) yang berjudul “Analisis faktor penghimpun zakat dengan pendekatan Business Model Canvas”, tentang : secara fiqh, muzakki diperbolehkan membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Namun juga dapat dilakukan melalui amil. Keuntungan membayar zakat melalui amil, menurut

Hafidhudin diantaranya: menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan bagi para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzakki, tercapainya efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat terbesar di dunia yaitu 0,95% dari total GDP. Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi BAZ dan LAZ untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya. Tentu saja diperlukan strategi yang tepat bagi BAZ dan LAZ untuk mendapatkan hal tersebut. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghasilkan strategi yang tepat adalah pendekatan BMC yang dikombinasikan dengan analisis SWOT.¹⁶

BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS beralamat di Jalan Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat 10340. Penelitian bersifat deskriptif. Penulis mendeskripsikan penelitian secara faktual dan akurat terkait sembilan elemen BMC BAZNAS.

Eka satrio dan Dodi Siswanto (2016) yang berjudul “Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui LAZ”¹⁷, membahas tentang : Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atau harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu yang berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Dalam fungsinya pada negara modern, zakat punya peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau

¹⁶Achmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpun Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”, *Human Falah*, 4, No. 2, (Sekolah Tinggi Islam Tazkia, 2017), hlm 259-285

¹⁷Ekasatrio dan Dodi Siswanto, “Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui LAZ”, *Simposium Nasional Akuntansi*, No. 14, (Lampung, 2016), hlm 1-22

pemertaaan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk sistem pengelolaannya ada di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya.

Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan. Faktor lainnya adalah ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta mereka yang didapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode angket atau kuisioner, yang merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Kuisioner dalam penelitian ini diberikan kepada para responden yang membayar atau setidaknya pernah membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Oleh karena dalam penelitian ini yang ingin dicari adalah hubungan korelasi perilaku dengan minat, maka populasi diambil dari beberapa muzakki dengan kriteria mampu dan punya pengalaman.

Muhammad Yunus(2016), yang berjudul “Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal (Studi Kasus: pada pedagang pasar Los Lhokseumawe), membahas tentang. Zakat dalam konteks ibadah amaliyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang jumlahnya ada lima, yang setiap muslim wajib melaksanakan rukun tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan

fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasib atas belas kasihan orang lain.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Pemerintah Harta Agama (BPHA) pada Tahun 1973 melalui keputusan gubernur nomor 05 Tahun 1973, kemudian pada Tahun 1975 BPHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) melalui keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini : penelitian lapangan (Field Research), penulis meninjau langsung objek penelitian yaitu menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan topik yang dibahas.¹⁸

Andi Martina Kamaruddin, H. Zamruddin dan Hj. Isna Yuningsih (2015)¹⁹, yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berzakat profesi dan loyalitas muzakki terhadap LAZ rumah zakat kota samarinda”, yang membahas zakat merupakan perintah yang diwajibkan Allah atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang disebut *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) yang mana harta yang dimiliki telah mencapai *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Zakat ditentukan dengan berstandar pada ayat-ayat Al-Qur’an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Hal ini akan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Potensi zakat profesi sangat besar BAZNAS mencatat penghimpun dana zakat yang terbesar pada Tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 23,6 Milyar dimana Rp. 22 Milyar dari zakat penghasilan. Untuk Kalimantan Timur pada Tahun 2010 tercatat zakat yang berhasil dikumpulkan mencapai sebesar Rp. 3,8 Milyar. Metode yang di gunakan adalah *Purposive Sampling*. Jumlah responden ditentukan berdasarkan jumlah

¹⁸Muhammad Yunus, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal”, *Jurnal At-Tawassuth*, 1 No. 1 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm 95-124

¹⁹Andi Martina dkk, “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berzakat profesi dan loyalitas muzakki terhadap LAZ rumah zakat kota samarinda”, *Jurnal EKSEKUTIF*, 12 No. 2 (Universitas Mulawarman Samarinda) 2015, hlm 284-299.

variabel dikali 10 seperti yang dinyatakan Roscoe dalam Sugiyono (2012). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak lima puluh *muzakki* yang berzakat pada Rumah Zakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan yang bersumber dari *muzakki* Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Samarinda sebagai responden, diketahui jumlah *muzakki* yang terdaftar sebagai donatur pembayar zakat profesi periode Januari-Agustus 2013 sebanyak 387 *muzakki*.

Hanwar Ahmad Sidiq (2015) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan kepada organisasi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada LAZ (Studi Kasus terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekoni dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta), membahas tentang. Zakat merupakan rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam (Qardawi, 2007)

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos dari uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas data dan uji reabilitas semua data dinyatakan valid dan reliabel dan selanjutnya uji asumsi klasik yaitu uji normalitas residual distribusi normal, pada uji spesifikasi model adalah model yang dipakai linier.

Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, Ph.D (2014) yang berjudul “Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus:Masyarakat Kecamatan Medan Tembung),Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hingga ditingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah (BAZDA). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan.BAZ dan LAZ yang ada di Kota Medan

kurang dimanfaatkan oleh penduduk Islam Kota Medan. Untuk itu penulis meneliti apakah yang menjadi faktor-faktor keengganan masyarakat membayar zakat melalui BAZ dan LAZ. Faktor keengganan itu sendiri menurut penulis di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat religiusitas, lokasi, pendapatan, tingkat kepercayaan dan pelayanan. Jarak dan akses menuju lokasi BAZ dan LAZ dari tempat tinggal/kegiatan masyarakat/muzakki enggan membayar zakat secara langsung pada kantor BAZ dan LAZ tersebut dan lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, dimana data yang didapat dianalisis kemudian diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan faktor-faktor penyebab keengganan membayar zakat do BAZ/LAZ di Kota Medan.²⁰

Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad (2014)²¹ yang berjudul “Faktor mempengaruhi tahap keyakinan agihan zakat : kajian terhadap masyarakat Islam di Selangor” yang membahas Pusat Zakat Selangor (PZS) telah dikorporatkan pada penghujung Tahun 1994 dan beroperasi sepenuhnya pada Tahun 1995. Sejak itu, kutipan zakat telah meningkat dengan ketara dari tahun ke tahun.

Di negeri Selangor contohnya, LAZ di bawah MAIS yang merupakan organisasi yang diamanahkan untuk menguruskan semua urusan yang berkaitan dengan zakat (Mohamed Iman 2010). Pada mulanya pengurusan Zakat sebelum tahun 1990-an telah diuruskan oleh Baitulmal dimana, Baitulmal bertanggung jawab mengendalikan urusan zakat, sedekah, harta pustaka dan sebagainya. Begitu juga terdapat kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa isu berkenaan persepsi negatif masyarakat terhadap keberkesanan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan antara kemungkinan faktor yang membantukan usaha

²⁰Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc,Ph.D “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3 No. 4. (Medan, 2014), hlm 241-251

²¹Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad, “Faktormempengaruhitahapkeyakinanagihan zakat: kajianterhadapmasyarakat Islam di Selangor”, *JurnalEkonomi Malaysia*, 48 NO. 2 (Malaysia : Universitas Kebangsaan Malaysia, 2014), hlm 41-50.

meningkatkan jumlah kutipan zakat oleh pusat zakat. Kesemua faktor yang dikaji menunjukkan ia amat signifikan dan penting mempengaruhi tahap keyakinan agihan zakat. Namun begitu faktor imej koporat perlu diberi penekanan memandangkan ia amat besar pengaruhnya terhadap keyakinan agihan zakat, diikuti oleh faktor kaedah kutipan dan agihan zakat. Metode yang digunakan : penelitian deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia.

Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.(2014) yang berjudul “Analisis tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat” yang membahas : ada 3 pilar yang menyokong Islam hingga Islam tetap berjaya, dimana selama 3 pilar ini mewujudkan, maka Islam dalam posisi teratas dalam perjalanan sejarah dunia. Pilar pertama adalah pilar individu yang pertakwa pada Allah, Pilar kedua adalah pilar masyarakat yang berdakwah, Pilar ketiga adalah pilar Negara yang menerapkan syariah. Berbeda dengan Sistem Ekonomi Konvensional, Islam memandang bahwa sumber daya akan tersedia cukup untuk seluruh makhluk.

Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh keasadaran iman dan takwa. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer melalui kuisioner dan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan beberapa Masjid di Kecamatan Medan Baru. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deksriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat.²²

Sintha Dwi Wulansari, Achma Hendra Setiawan, SE.,Msi (2014). “Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik

²²Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si., “Analisis tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 No. 7, Tahun 2011 hlm 490-504.

(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang) yaitu : Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

²³Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Hasil penelitian : penghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai sarana, seperti auto zakat (*infaq card*), jemput zakat, *teledonation*, zakat via gesek zakat, via online banking, zakat via ATM, zakat via visting counter. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013)²⁴, yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat (studi kasus: kabupaten bogor)”, yang membahas tentang kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Krisis yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri ikut memengaruhi lamanya bencana kemiskinan yang menimpa Indonesia. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan (Ibrahim 2006). Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana (miftah, 2008). Pada periode 2007-2010, pertumbuhan rata-rata dana zakat yang diterima oleh BAZNAS adalah sebesar 53,29% total zakat yang diterima, nilai tersebut pada dasarnya masih jauh lebih

²³Sintha Dwi Wulansari, dkk “Analisis Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Diponegoro Journal Of Economics*, 3 No. 1, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm 1-15

²⁴Ahmad Mukhlis, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat (studikasus : kabupaten bogor), *Jurnal al-Muzara'ah*, 1, No. 1 (Bogor : Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, 2013), hlm 83-106.

kecil jika dibandingkan potensi yang seharusnya terkumpul yaitu Rp 217 Triliun (Hasil Penelitian FEM IPB dan BAZNAS)

Metode Pengumpulan Data yang di gunakan adalah data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian kuisoner dan wawancara dengan sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor. Poin-poin pertanyaan sudah tercantum dalam lembaran kuisoner. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti BAZ Kabupaten Bogor, buku, internet, dan dari hasil studi lainnya.